



**PUTUSAN**  
Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Idi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasnidar Binti Abdul Wahid
2. Tempat lahir : Idi
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tambak Desa Keutapang Mameh  
Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Hasnidar Binti Abdul Wahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020



Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak didampingi dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan tersebut walaupun hak akan itu telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tersebut sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah dompet berisi 5 (lima) paket shabu dengan berat keseluruhan 25,55 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna hitam putih (dalam kondisi rusak);
- Dirampas untuk dimuiskahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna biru nopol; 5453 DAK;
- Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang dilakukan oleh Terdakwa secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledooi Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN :** **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID, pada hari kamis tanggal 31 oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib desa gampong jalan kecamatan idi rayeuk kabupaten aceh timur, tepatnya di dalam rumah tahanan idi rayeuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 Sekira Pukul 16.00 Wib, terdakwa di hubungi oleh saudara AFIFUDDIN melalui via telephone dan berkata pada terdakwa " kak tolong kamu ambil barang / sabu sebentar" lalu terdakwa menjawab " dimana" kemudian AFIFUDDIN berkata " di julok, kakak pergi terus ke julok nanti ada yang samperin ", yang setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Idi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi ke julok seorang diri dengan menggunakan sepeda motor vario warna biru yang terdakwa tidak ingat dengan no.pol / platnya, setelah sampai di kota binjai saudara AFIFUDDIN menghubungi terdakwa "jangan ke julok lagi, tunggu di situ saja" yang kemudian terdakwa menunggu di titi jembatan kota binjai, tidak lama kemudian sampai lah seorang laki – laki bernama TAR BOH KAYE (DPO) dengan sepeda motor vario techno berwarna putih yang platnya terdakwa tidak ingat dan memakai helm, setelah bertemu dengan terdakwa, TAR BOH KAYE langsung menyerahkan 5 ( lima ) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening sebanyak 5 ( lima ) sak, setelah sabu tersebut terdakwa terima, TAR BOH KAYE langsung meninggalkan terdakwa, yang kemudian terdakwa langsung memasukkannya ke dalam dompet terdakwa dan terdakwa pun langsung pulang ke rumah terdakwa yang terletak di dusun tambak desa keutapang mameh kecamatan idi rayeuk kabupaten aceh timur, dan setelah di rumah terdakwa menyimpan dompet tersebut di dalam rumah terdakwa, dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa melengketkan sabu tersebut di dompet terdakwa dengan menggunakan lakban warna hitam, setelah selesai melengketkan sabu tersebut terdakwa menyimpan nya terdakwa meletakkannya diatas meja rumah terdakwa. selanjutnya pada hari kamis tanggal 31 oktober 2019 sekira pukul 10.10 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vario milik terdakwa untuk menjenguk abang kandung terdakwa yang bernama ISKANDAR dan abang sepupu terdakwa yang bernama M. JOHN sambil berniat untuk mengantarkan sabu pada saudara M. JOHN untuk di serahkan kepada pemiliknya yaitu saudara AFIFUDDIN, setelah sampai di rutan idi terdakwa langsung masuk ke dalam rutan, setelah sampai di rutan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa, dan ketika itu petugas lapas menemukan 1 ( satu ) buah dompet warna biru yang pada dompet tersebut di lengketkan 5 ( lima ) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dengan menggunakan lakban berwarna hitam, yang kemudian petugas lapas menanyakan pada terdakwa " ini apa, punya siapa dan dari siapa, untuk siapa" lalu terdakwa menjawab " tidak tahu ", tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi berpakaian preman yang terdakwa tidak kenal langsung menjemput terdakwa yang saat itu berada di dalam lapas idi, yang selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan ke mapolres aceh timur.

- Bahwa awalnya saudara M. JOHN memberikan nomor hand phone terdakwa pada saudara AFIFUDDIN sebulan sebelum terdakwa ditangkap namun hari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tanggalnya terdakwa tidak ingat, itu pun M. JOHN lah yang memberi tahu saya bahwasanya nomor terdakwa sudah di berikan pada saudara AFIFUDDIN, dan saat itu M. JOHN berkata pada terdakwa melalui via telephone “nomor adek sudah terdakwa kasih dengan seseorang, kawan abang yang baru abang kenal tapi lain kamar” lalu terdakwa bertanya pada M. JOHN “ buat apa kasih nomor saya” lalu M. JOHN berkata lagi pada terdakwa “dia mau buat kerja, apa adek mau” lalu terdakwa berkata lagi “ kerja apa” lalu M. JOHN berkata lagi pada terdakwa “ masukkan sabu ke LP “ lalu terdakwa menjawab “ takut saya bang”, lalu M. JOHN berkata lagi pada terdakwa “ gak apa – apa, buat apa takut, adek di kasih uang kan bisa bantu belanja” lalu terdakwa berkata lagi pada saudara M. JOHN “ bukan masalah belanja bang, adek takut kena tangkap, apalagi nanti tau bang ISKANDAR” kemudian M. JOHN berkata lagi pada terdakwa “ISKANDAR tidak akan tahu, nanti kamu yakin kan abang itu bahwa kamu sering bawa masuk sabu ke dalam LP”, lalu terdakwa menjawab “ iya bang

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 12528 / NNF / 2019, Tanggal 11 November 2019 yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 10 ( sepuluh ) gram milik HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari Perum Pegadaian Syariah Unit Idi Nomor: 187/Pol/60026/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Manager Perum Pegadaian Syariah Unit Idi Muhammad Mauliza Rizky (NIK. P. 91427) yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti 5 (lima) plastik putih bening berbagai ukuran berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 25,55 (dua puluh lima koma lima puluh lima) gram.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Idi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib desa gampong jalan kecamatan idi rayeuk kabupaten aceh timur, tepatnya di dalam rumah tahanan idi rayeuk atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 Sekira Pukul 16.00 Wib, terdakwa di hubungi oleh saudara AFIFUDDIN melalui via telephone dan berkata pada terdakwa " kak tolong kamu ambil barang / sabu sebentar" lalu terdakwa menjawab " dimana" kemudian AFIFUDDIN berkata " di julok, kakak pergi terus ke julok nanti ada yang samperin ", yang setelah itu terdakwa langsung pergi ke julok seorang diri dengan menggunakan sepeda motor vario warna biru yang terdakwa tidak ingat dengan no.pol / platnya, setelah sampai di kota binjai saudara AFIFUDDIN menghubungi terdakwa " jangan ke julok lagi, tunggu di situ saja" yang kemudian terdakwa menunggu di titi jembatan kota binjai, tidak lama kemudian sampai lah seorang laki – laki bernama TAR BOH KAYE (DPO) dengan sepeda motor vario techno berwarna putih yang platnya terdakwa tidak ingat dan memakai helm, setelah bertemu dengan terdakwa, TAR BOH KAYE langsung menyerahkan 5 ( lima ) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening sebanyak 5 ( lima ) sak, setelah sabu tersebut terdakwa terima, TAR BOH KAYE langsung meninggalkan terdakwa, yang kemudian terdakwa langsung memasukkannya ke dalam dompet terdakwa dan terdakwa pun langsung pulang ke rumah terdakwa yang terletak di dusun tambak desa keutapang mameh kecamatan idi rayeuk kabupaten aceh timur, dan setelah di rumah terdakwa menyimpan dompet tersebut di dalam rumah terdakwa, dan sekitar pukul 19.00 wib

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Idi



terdakwa melengketkan sabu tersebut di dompet terdakwa dengan menggunakan lakban warna hitam, setelah selesai melengketkan sabu tersebut terdakwa menyimpan nya terdakwa meletakkannya diatas meja rumah terdakwa. selanjutnya pada hari kamis tanggal 31 oktober 2019 sekira pukul 10.10 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vario milik terdakwa untuk menjenguk abang kandung terdakwa yang bernama ISKANDAR dan abang sepupu terdakwa yang bernama M. JOHN sambil berniat untuk mengantarkan sabu pada saudara M. JOHN untuk di serahkan kepada pemiliknya yaitu saudara AFIFUDDIN, setelah sampai di rutan idi terdakwa langsung masuk ke dalam rutan, setelah sampai di rutan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa, dan ketika itu petugas lapas menemukan 1 ( satu ) buah dompet warna biru yang pada dompet tersebut di lengketkan 5 ( lima ) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dengan menggunakan lakban berwarna hitam, yang kemudian petugas lapas menanyakan pada terdakwa“ ini apa, punya siapa dan dari siapa, untuk siapa” lalu terdakwa menjawab “ tidak tahu “,tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi berpakaian preman yang terdakwa tidak kenal langsung menjemput terdakwa yang saat itu berada di dalam lapas idi, yang selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan ke mapolres aceh timur.

- Bahwa awalnya saudara M. JOHN memberikan nomor hand phone terdakwa pada saudara AFIFUDDIN sebulan sebelum terdakwa ditangkap namun hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat, itu pun M. JOHN lah yang memberi tahu saya bahwasanya nomor terdakwa sudah di berikan pada saudara AFIFUDDIN, dan saat itu M. JOHN berkata pada terdakwa melalui via telephone “nomor adek sudah terdakwa kasih dengan seseorang, kawan abang yang baru abang kenal tapi lain kamar” lalu terdakwa bertanya pada M. JOHN “ buat apa kasih nomor saya” lalu M. JOHN berkata lagi pada terdakwa“dia mau buat kerja, apa adek mau” lalu terdakwa berkata lagi “ kerja apa” lalu M. JOHN berkata lagi pada terdakwa“ masukkan sabu ke LP “ lalu terdakwa menjawab “ takut saya bang”, lalu M. JOHN berkata lagi pada terdakwa“ gak apa – apa, buat apa takut, adek di kasih uang kan bisa bantu belanja” lalu terdakwa berkata lagi pada saudara M. JOHN “ bukan masalah belanja bang, adek takut kena tangkap, apalagi nanti tau bang ISKANDAR” kemudian M. JOHN berkata lagi pada terdakwa “ISKANDAR tidak akan tahu, nanti kamu yakin kan abang itu bahwa kamu sering bawa masuk sabu ke dalam LP”, lalu terdakwa menjawab “ iya bang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 12528 / NNF / 2019, Tanggal 11 November 2019 yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 10 (sepuluh) gram milik HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan dari Perum Pegadaian Syariah Unit Idi Nomor: 187/Pol/60026/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Manager Perum Pegadaian Syariah Unit Idi Muhammad Mauliza Rizky (NIK. P. 91427) yang menyatakan bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti 5 (lima) plastik putih bening berbagai ukuran berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 25,55 (dua puluh lima koma lima puluh lima) gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dari pihak berwenang dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIVAL RINALDI BIN T.M. YUNUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang disangkakan kepada terdakwa HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID.
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Idi





- Bahwa barang bukti yang saksi temukan ketika melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID ketika hendak berkunjung ke rutan idi, yaitu 1 ( satu ) buah dompet warna biru dongker yang pada dompet tersebut di lengketkan 5 ( lima ) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dengan menggunakan lakban berwarna hitam, yang kemudian rekan saksi selaku petugas rutan menanyakan pada HASNIDAR “ ini apa, punya siapa dan dari siapa, untuk siapa” lalu HASNIDAR menjawab “ tidak tahu punya siapa pak, ini mau saya antar untuk bang JOHN “, yang kemudian setelah menemukan barang bukti tersebut kami langsung menghubungi pihak sat resnarkoba polres aceh timur
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya untuk di serahkan kepada siapa barang bukti sabu yang di bawa saudari HASNIDAR ke rutan idi, namun ketika mengamankan saudari HASNIDAR kami juga ada mengamankan seorang narapidana yang bernama M. JOHN, 35 tahun, narapidana, aceh, islam, alamat desa keutapang mameh kecamatan idi rayeuk kabupaten aceh timur yang sedang menjalani hukuman di rutan idi, di karenakan saat itu sari HASNIDAR pengakuan saudari HASNIDAR ianya hendak menemui M. JOHN untuk menyerahkan sabu tersebut pada saudara M. JOHN, yang selanjutnya M. JOHN bersama HASNIDAR langsung di bawa polisi ke polres aceh timur
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID mendapatkan sabu miliknya yang hendak di serahkan kepada narapidana yang sedang menjalani hukuman di rutan idi
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya sudah berapa kali saudari HASNIDAR ada memasok sabu ke dalam rutan idi, namun kami selaku petugas jaga rutan idi akan selalu memeriksa barang – barang bawaan setiap pengunjung yang hendak menjenguk narapidana di dalam rutan idi, dan apabila ketahuan membawa barang – barang larangan seperti narkoba maka kami akan mengamankannya serta menyerahkannya kepada pihak yang berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 31 oktober 2019 sekirapukul 11.00 wib, datang seorang perempuan yang bernama HASNIDAR untuk mengunjungi narapidana yang sedang menjalani hukuman di rutan idi, yang kemudian saksi selaku petugas jaga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sedang bertugas meminta saudari HASNIDAR untuk meletakkan barang – barang nya guna dilakukan pemeriksaan, yang setelah itu saksi pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan saudari HASNIDAR, dan ketika saksi memeriksa 1 ( satu ) buah dompet warna biru dongker yang di bawanya ketika itu, kami menemukan pada dompet tersebut 5 ( lima ) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening yang di lakban dengan menggunakan lakban berwarna hitam, yang kemudian rekan saksi selaku petugas rutan menanyakan pada HASNIDAR “ ini apa, punya siapa dan dari siapa, untuk siapa” lalu HASNIDAR menjawab “ tidak tahu punya siapa pak, ini mau saya antar untuk bang JOHN “, yang kemudian setelah menemukan barang bukti tersebut kami ( pihak rutan idi ) langsung menghubungi pihak sat resnarkoba polres aceh timur, tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman langsung membawa saudari HASNIDAR dan narapidana yang bernama M. JOHN ke polres aceh timur. Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi M. YANI BIN M. HUSEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang disangkakan kepada terdakwa HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID.
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan ketika melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID ketika hendak berkunjung ke rutan idi, yaitu 1 ( satu ) buah dompet warna biru dongker yang pada dompet tersebut di lengketkan 5 ( lima ) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dengan menggunakan lakban berwarna hitam, yang kemudian saksi selaku petugas rutan menanyakan pada HASNIDAR “ ini apa, punya siapa dan dari siapa, untuk siapa” lalu HASNIDAR menjawab “ tidak tahu punya siapa pak, ini mau saya antar untuk bang JOHN “, yang kemudian setelah menemukan barang bukti tersebut kami langsung menghubungi pihak sat resnarkoba polres aceh timur
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya untuk di serahkan kepada siapa barang bukti sabu yang di bawa saudari HASNIDAR ke rutan idi, namun ketika mengamankan saudari HASNIDAR kami juga ada mengamankan seorang narapidana yang bernama M. JOHN, 35 tahun, narapidana, aceh, islam, alamat desa keutapang mameh kecamatan idi rayeuk kabupaten

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aceh timur yang sedang menjalani hukuman di rutan idi, di karenakan saat itu sari HASNIDAR pengakuan saudari HASNIDAR ianya hendak menemui M. JOHN untuk menyerahkan sabu tersebut pada saudara M. JOHN, yang selanjutnya M. JOHN bersama HASNIDAR langsung di bawa polisi ke polres aceh timur

- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID mendapatkan sabu miliknya yang hendak di serahkan kepada narapidana yang sedang menjalani hukuman di rutan idi
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya sudah berapa kali saudari HASNIDAR ada memasok sabu ke dalam rutan idi, namun kami selaku petugas jaga rutan idi akan selalu memeriksa barang – barang bawaan setiap pengunjung yang hendak menjenguk narapidana di dalam rutan idi, dan apabila ketahuan membawa barang – barang larangan seperti narkoba maka kami akan mengamankan serta menyerahkannya kepada pihak yang berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 31 oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib, datang seorang perempuan yang bernama HASNIDAR untuk mengunjungi narapidana yang sedang menjalani hukuman di rutan idi, yang kemudian saksi selaku petugas jaga yang saat itu sedang bertugas meminta saudari HASNIDAR untuk meletakkan barang – barang nya guna dilakukan pemeriksaan, yang setelah itu saksi pun langsung melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan saudari HASNIDAR, dan ketika saksi memeriksa 1 ( satu ) buah dompet warna biru dongker yang di bawanya ketik itu, kami menemukan pada dompet tersebut 5 ( lima ) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening yang di lakban dengan menggunakan lakban berwarna hitam, yang kemudian saksi selaku petugas rutan menanyakan pada HASNIDAR “ ini apa, punya siapa dan dari siapa, untuk siapa” lalu HASNIDAR menjawab “ tidak tahu punya siapa pak, ini mau saya antar untuk bang JOHN “, yang kemudian setelah menemukan barang bukti tersebut kami ( pihak rutan idi ) langsung menghubungi pihak sat resnarkoba polres aceh timur, tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman langsung membawa saudari HASNIDAR dan narapidana yang bernama M. JOHN ke polres aceh timur. Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Idi



3. Saksi MUHAMMAD JHON BIN MUHAMMAD LIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba yang disangkakan kepada terdakwa HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa adalah famili/ keluarga saksi
- Bahwa yang saksi ketahui saksi di bawa ke polres aceh timur pada hari kamis tanggal 31 oktober 2019 sekira pukul 12.00 wib, yang mana saat itu saksi di jemput oleh personil sat narkoba polres aceh timur dikarenakan polisi ada mengamankan seorang wanita yang bernama HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID , 29 tahun, ibu rumah tangga, aceh, islam, alamat desa keutapang mameh kecamatan idi rayeuk kabupaten aceh timur, yang mana saat itu saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID kedapatan membawa sabu saat hendak berkunjung ke dalam rutan idi, yang mana sabu tersebut, yang di bawa oleh saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID adalah milik teman saksi yang sedang menjalani hukuman di rutan idi yang bernama AFIFUDDIN, 29 Tahun, Narapidana, Aceh, Islam, Alamat Desa Paya Meuligou Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur namun ketika itu saksi lah orang yang meminta saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID untuk membawa masuk sabu tersebut ke dalam rutan idi, dikarenakan saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID tidak kenal dengan saudari AFIFUDDIN, dan apabila sabu tersebut berhasil di bawa masuk oleh HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID ke dalam rutan idi maka saksi lah orang yang menerima sabu tersebut dari saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID yang kemudian barulah saksi menyerahkan sabu tersebut pada saudara AFIFUDDIN
- Bahwa barang bukti yang di temukan pada diri saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID yaitu 1 ( satu ) buah dompet warna biru dongker yang 1 ( satu ) buah dompet warna biru yang pada dompet tersebut di lengketkan 5 ( lima ) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dengan menggunakan lakban berwarna hitam, 1 ( satu ) unit hand phone android merk samsung warna hitam putih, yang mana saksi dapat mengetahui nya ketika pihak polisi membawa saksi dan memepertemukan saksi dengan saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID di ruang sat resnarkoba polres aceh timur dan saat itu polisi ada memperlihatkan barang bukti yang di temukan pada diri saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID, dan setelah

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Idi



itu saksi pun langsung mengakui perbuatan saksi tersebut bahwasanya saksi lah orang yang meminta saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID untuk masukkan sabu tersebut ke dalam rutan idi.

- Bahwa ketika di perlihatkan barang bukti 1 ( satu ) buah dompet warna biru dongker yang 1( satu ) buah dompet warna biru yang pada dompet tersebut di lengketkan 5 ( lima ) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dengan menggunakan lakban berwarna hitam, 1(satu) unit hand phone android merk samsung warna hitam putih dan saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang di temukan petugas saat melakukan penangkapan terhadap diri saudara HASNIDAR di dalam rutan idi.
- Bahwa yang menyebabkan saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID mau menuruti kemauan saksi untuk memasok sabu ke dalam rutan idi dikarenakan saksi akan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah ) pada saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID apabila berhasil memasok sabu ke dalam rutan dan menyerakannya pada saksi
- Bahwa saksi akan mendapatkan upah Rp 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) dari saudara AFIFUDDIN bila saudari HASNIDAR berhasil memasukkan sabu tersebut ke dalam rutan idi dan menyerahkannya pada saksi, yang kemudian saksi lah orang yang menyerahkannya pada saudara AFIFUDDIN, yang setelah itu barulah AFIFUDDIN menyerahkan uang Rp 1.500.000 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) pada saksi, yang mana uang tersebut rencananya akan saksi berikan pada saudari HASNIDAR sebesar Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah ) dan untuk saksi Rp 500.000 ( lima ratus ribu rupiah ) sebagai jasa kami memasokkan sabu ke dalam rutan idi hingga sampai ketangan pemiliknya yaitu saudara AFIFUDDIN
- Bahwa perbuatan ini baru pertama kali saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID lakukan itu pun karena saya yang memintanya, dan dapat saya jelaskan saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID BINTI ABDUL WAHID merupakan famili / keluarga saya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana dan bagaimana saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID mendapatkan sabu untuk di serahkan pada saksi di dalam rutan idi di karenakan saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID langsung berkomunikasi dengan saudara AFIFUDDIN melalui hand phone yang mereka gunakan masing – masing, dan yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ketahui saudara HASNIDAR hanya mengikuti petunjuk / arahan yang di berikan saudara AFIFUDDIN melalui via telephone

- Bahwa awalnya saudari HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID tidak kenal dengan saudara AFIFUDDIN dan saksi lah orang yang mengenalkan saudari HASNIDAR dengan saudara AFIFUDDIN dikarenakan saudari HASNIDAR mau menjadi becak dalam memasukkan sabu ke dalam rutan idi
- Bahwa awalnya yang saksi tidak ingat hari dan tanggalnya yang mana saat itu saksi memijat saudara AFIFUDDIN di dalam kamar no. 08 dan saat itu saksi berkata pada saudara AFIFUDDIN “ bang ada kerja sabu” lalu AFIFUDDIN berkata “ gak ada” lalu saksi berkata lagi pada saudara AFIFUDDIN “ ada yang kasih masuk ini bang” lalu AFIFUDDIN berkata lagi “ ya udah nanti kalau ada saya kasih kabar ‘ yang selanjutnya seminggu sebelum HASNIDAR di tangkap namun hari dan tanggalnya saksi tidak ingat saudara AFIFUDDIN datang ke kamar saksi yaitu kamar nomor 11, meminta saksi untuk memijatnya dan ketika saksi memijatnya saudara AFIFUDDIN berkata “ ini saya mau kerja, adabecak” lalu saksi menjawab “ ada”, yang kemudian saksi minta nomor saudara AFIFUDDIN, setelah meminta nomor tersebut, saudara AFIFUDDIN berkata lagi pada saksi“ ini orangnya harus jujur, jangan sampai nanti barang tidak cukup kalau sampai kemari” lalu saksi menjawabnya “ iya “, dan keesokan harinya saksi menghubungi saudari HASNIDAR dan berkata padanya “ cut ini ada kerja, masukkan sabu ke LP, tapi kamu harus jujur jangan sampai barangnya kurang, tapi kamu harus yakin, nanti kalau terjadi sesuatu kamu harus siap” yang kemudian saudara HASNIDAR menjawab “ iya bang JOHN, karena ini akhir bulan, saya perlu uang untuk tutup kereta “setelah menghubungi saudari HASNIDAR saksi langsung menemui saudara AFIFUDDIN dan berkata padanya “ bang becak saya sudah siap” lalu saudara AFIFUDDIN berkata “ ya udah kasih nomor saya”, yang kemudian saksi pun langsung meng sms saudari HASNIDAR dengan tujuan mengirimkan nomor AFIFUDDIN, setelah berhasil mengirim nomor AFIFUDDIN pada saudari HASNIDAR, kemudian saksi kembali meng sms saudara AFIFUDDIN untuk mengirimkan nomor saudari HASNIDAR pada AFIFUDDIN, dan setelah itu saudari HASNIDAR Als SI CUT menghubungi saksi dan berkata “ udah saya hubungi kawan abang itu” lalu saksi berkata pada saudari HASNIDAR “ ya udah, hati – hati cut”Selanjutnya pada hari kamis tanggal 31 november 2019 sekira pukul 12.00 wib tiba – tiba saja

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Idi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di panggil ke portil, setelah sampai di portil kemudian petugas lapas langsung memperlihatkan barang bukti yang di temukan pada saudari HASNIDAR, yang selanjutnya saksi, saudari HASNIDAR berserta barang bukti langsung di bawa ke polres aceh timur

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika yang disangkakan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari kamis tanggal 31 oktober 2019 sekira pukul 11.00 wib desa gampong jalan kecamatan idi rayeuk kabupaten aceh timur, tepatnya di dalam rumah tahanan idi rayeuk, yang mana saat itu terdakwa hendak berkunjung ke lapas idi untuk menemui abang terdakwa yang bernama ISKANDAR dan M. JHON yang sedang menjalani hukuman di lapas idi, namun ketika itu dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa, dan ketika itu petugas lapas menemukan 1 ( satu ) buah dompet warna biru dongker yang pada dompet tersebut di lengketkan 5 ( lima ) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dengan menggunakan lakban berwarna hitam, yang kemudian petugas lapas menanyakan pada terdakwa “ ini apa, punya siapa dan dari siapa, untuk siapa” lalu terdakwa menjawab “ tidak tahu “, tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi berpakaian preman yang terdakwa tidak kenal langsung menjemput terdakwa yang saat itu berada di dalam lapas idi, yang selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan ke mapolres aceh timur
- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa ada di temukan barang bukti yaitu 1 ( satu ) buah dompet warna biru yang pada dompet tersebut di lengketkan 5 ( lima ) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dengan menggunakan lakban berwarna hitam yang rencananya sabu tersebut terdakwa serahkan pada saudara M. JOHN yang sedang menjalani hukuman di lapas idi, namun ketika hendak masuk ke rutan idi untuk menjenguk abang terdakwa bernama ISKANDAR dan M. JOHN sekaligus menyerahkan sabu tersebut pada M. JOHN barang – barang terdakwa di periksa oleh petugas rutan sehingga sabu tersebut di temukan petugas rutan idi, dan tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi yang berpakaian preman ke lapas dan langsung menjemput terdakwa, setelah itu pihak rutan menyerahkan terdakwa beserta dengan barang bukti yang mereka ( petugas

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Idi



rutan idi ) temukan pada polisi, selain barang bukti sabu tersebut polisi juga ada mengamankan 1 ( satu ) unit hand phone android merk samsung warna hitam putih yang merupakan hand phone yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dalam memasukkan sabu ke dalam rutan idi

- Bahwa Terdakwa menerangkan sabu yang hendak terdakwa masukkan ke dalam rutan idi adalah milik saudara AFIFUDDIN, 29 tahun, narapidana, aceh, islam, alamat desa paya meuligou kecamatan peureulak kabupaten aceh timur
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwasanya terdakwa tidak kenal dengan saudara AFIFUDDIN selaku orang yang mempunyai sabu tersebut, dan terdakwa juga menerangkan bahwa terdakwa hanya mengenal saudara melalui hand phone saja, yang awalnya M. JOHN lah yang memberi nomor terdakwa pada saudara AFIFUDDIN, sehingga saudara AFIFUDDIN dapat menghubungi terdakwa melalui via telephone.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwasanya saudara M. JOHN memberikan nomor hand phone terdakwa pada saudara AFIFUDDIN sebulan yang lalu namun hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat, itu pun M. JOHN lah yang memberi tahu saya bahwasanya nomor terdakwa sudah di berikan pada saudara AFIFUDDIN, dan saat itu M. JOHN berkata pada terdakwa melalui via telephone “nomor adek sudah terdakwa kasih dengan seseorang, kawan abang yang baru abang kenal tapi lain kamar” lalu terdakwa bertanya pada M. JOHN “ buat apa kasih nomor saya” lalu M. JOHN berkata lagi pada terdakwa “dia mau buat kerja, apa adek mau” lalu terdakwa berkata lagi “ kerja apa” lalu M. JOHN berkata lagi pada terdakwa “ masukkan sabu ke LP “ lalu terdakwa menjawab “ takut saya bang”, lalu M. JOHN berkata lagi pada terdakwa “ gak apa – apa, buat apa takut, adek di kasih uang kan bisa bantu belanja” lalu terdakwa berkata lagi pada saudara M. JOHN “ bukan masalah belanja bang, adek takut kena tangkap, apalagi nanti tau bang ISKANDAR” kemudian M. JOHN berkata lagi pada terdakwa “ISKANDAR tidak akan tahu, nanti kamu yakin kan abang itu bahwa kamu sering bawa masuk sabu ke dalam LP”, lalu terdakwa menjawab “ iya bang
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwasanya terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang pemuda yang bernama SI TAR BOH KAYE ( nama panggilan ), yang mana awalnya Pada Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 Sekira Pukul 16.00 Wib, terdakwa di hubungi oleh saudara AFIFUDDIN melalui via telephone dan berkata pada terdakwa “ kak tolong kamu ambil barang / sabu sebentar” lalu terdakwa menjawab “ dimana” kemudian

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Idi



AFIFUDDIN berkata “ di julok, kakak pergi terus ke julok nanti ada yang samperin “, yang setelah itu terdakwa langsung pergi ke julok seorang diri dengan menggunakan sepeda motor vario warna biru yang terdakwa tidak ingat dengan no.pol / platnya, setelah sampai di kota binjei saudara AFIFUDDIN menghubungi terdakwa“ jangan ke julok lagi, tunggu di situ saja“ yang kemudian terdakwa menunggu di titi jembatan kota binjei, tidak lama kemudian sampai lah seorang laki – laki bernama TAR BOH KAYE dengan sepeda motor vario techno berwarna putih yang platnya terdakwa tidak ingat dan memakai helm, setelah bertemu dengan terdakwa, TAR BOH KAYE langsung menyerahkan 5 ( lima ) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening sebanyak 5 ( lima ) sak, setelah sabu tersebut terdakwa terima, TAR BOH KAYE langsung meninggalkan terdakwa, yang kemudian terdakwa langsung memasukkannya ke dalam dompet terdakwa dan terdakwa pun langsung pulang ke rumah terdakwa yang terletak di dusun tambak desa keutapang mameh kecamatan idi rayeuk kabupaten aceh timur, dan setelah di rumah terdakwa menyimpan dompet tersebut di dalam rumah terdakwa, dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa melengketkan sabu tersebut di dompet terdakwa dengan menggunakan lakban warna hitam, setelah selesai melengketkan sabu tersebut terdakwa menyimpan nya terdakwa meletakkannya diatas meja rumah terdakwa. selanjutnya pada hari kamis tanggal 31 oktober 2019 sekira pukul 10.10 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vario milik terdakwa untuk menjenguk abang kandung terdakwa yang bernama ISKANDAR dan abang sepupu terdakwa yang bernama M. JOHN sambil berniat untuk mengantarkan sabu pada saudara M. JOHN untuk di serahkan kepada pemiliknya yaitu saudara AFIFUDDIN, setelah sampai di rutan idi terdakwa langsung masuk ke dalam rutan, setelah sampai di rutan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa, dan ketika itu petugas lapas menemukan 1 ( satu ) buah dompet warna biru yang pada dompet tersebut di lengketkan 5 ( lima ) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dengan menggunakan lakban berwarna hitam, yang kemudian petugas lapas menanyakan pada terdakwa“ ini apa, punya siapa dan dari siapa, untuk siapa” lalu terdakwa menjawab “ tidak tahu “,tidak lama kemudian datang beberapa orang polisi berpakaian preman yang terdakwa tidak kenal langsung menjemput terdakwa yang saat itu berada di dalam lapas idi, yang selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti langsung diamankan ke mapolres aceh timur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasanya terdakwa tidak pernah menerima sabu dari orang lain selain dari saudara TAR BOH KAYE untuk saudara serahkan pada saudara AFIFUDDIN melalui M. JOHN ke rutan idi..

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak menggunakan haknya tersebut dengan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah dompet berisi 5 (lima) paket shabu dengan berat keseluruhan 25,55 gram;
- 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna hitam putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna biru nopol; 5453 DAK

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"
3. Unsur "Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang bahwa Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada subyek hukum manusia atau orang sebagai pembawa hak dan kewajiban seseorang yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan, yang setelah diperiksa di persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan





dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum serta dalam pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa yaitu alasan pembenar dan pemaaf, yang menurut fakta yang ada dan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, telah terang jika terdakwa adalah terdakwa HASNIDAR BINTI ABDUL WAHID.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini ketentuan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan adanya bukti Surat, serta didukung dengan Barang Bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana di atas, bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan/atau izin untuk memiliki,



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan/atau izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad.3. Unsur “Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”.

Menimbang bahwa Unsur ini bersifat alternatif element yaitu dengan terbuktinya salah satu elemen dari unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini dianggap terpenuhi dan terbukti.

Menimbang bahwa Pengertian jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1457 KUHPerdata yang berbunyi “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”, dan pasal 1458 KUHPerdata berbunyi “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum di serahkan, maupun harganya belum dibayar”.

Menimbang bahwa Perantara jual beli adalah orang yang memberikan jasanya untuk menjualkan barang atau mencari pembeli berdasarkan upah.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan adanya bukti Surat, serta didukung dengan Barang Bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana di atas, bahwa Bahwa Pada Hari Rabu Tanggal 30 Oktober 2019 Sekira Pukul 16.00 Wib, terdakwa di hubungi oleh saudara AFIFUDDIN melalui via telephone dan berkata pada terdakwa “ kak tolong kamu ambil barang / sabu sebentar” lalu terdakwa menjawab “ dimana” kemudian AFIFUDDIN berkata “ di julok, kakak pergi terus ke julok nanti ada yang samperin “, yang setelah itu terdakwa langsung pergi ke julok seorang diri dengan menggunakan sepeda motor vario warna biru yang terdakwa tidak ingat dengan no.pol / platnya, setelah sampai di kota binjai saudara AFIFUDDIN menghubungi terdakwa “ jangan ke julok lagi, tunggu di situ saja” yang kemudian terdakwa menunggu di titi jembatan kota binjai, tidak lama kemudian sampai lah seorang laki – laki bernama TAR BOH KAYE (DPO) dengan sepeda motor vario techno berwarna putih yang platnya terdakwa tidak ingat dan memakai helm, setelah bertemu dengan terdakwa, TAR BOH KAYE langsung menyerahkan 5 ( lima ) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening sebanyak 5 ( lima ) sak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sabu tersebut terdakwa terima, TAR BOH KAYE langsung meninggalkan terdakwa, yang kemudian terdakwa langsung memasukkannya ke dalam dompet terdakwa dan terdakwa pun langsung pulang ke rumah terdakwa yang terletak di dusun tambak desa keutapang mameh kecamatan idi rayeuk kabupaten aceh timur, dan setelah di rumah terdakwa menyimpan dompet tersebut di dalam rumah terdakwa, dan sekitar pukul 19.00 wib terdakwa melengketkan sabu tersebut di dompet terdakwa dengan menggunakan lakban warna hitam, setelah selesai melengketkan sabu tersebut terdakwa menyimpan nya terdakwa meletakkannya diatas meja rumah terdakwa. selanjutnya pada hari kamis tanggal 31 oktober 2019 sekira pukul 10.10 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor vario milik terdakwa untuk menjenguk abang kandung terdakwa yang bernama ISKANDAR dan abang sepupu terdakwa yang bernama M. JOHN sambil berniat untuk mengantarkan sabu pada saudara M. JOHN untuk di serahkan kepada pemiliknya yaitu saudara AFIFUDDIN, setelah sampai di rutan idi terdakwa langsung masuk ke dalam rutan, setelah sampai di rutan dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa, dan ketika itu petugas lapas menemukan 1 ( satu ) buah dompet warna biru yang pada dompet tersebut di lengketkan 5 ( lima ) paket sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dengan menggunakan lakban berwarna hitam.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Idi



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan menentukannya didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya dengan seksama baik itu setelah mempertimbangkan Tuntutan Penuntut Umum maupun pledoi/pembelaan yang dibacakan oleh terdakwa di depan persidangan yang mana terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan juga setelah memperhatikan Keadilan bagi terdakwa yang mengacu kepada Undang-Undang yang berlaku dan juga setelah mempertimbangkan fakta hukum yang didapat dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah merupakan pidana yang sudah tepat sesuai dengan bobot dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa yang mana penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, tetapi adalah bermaksud agar terdakwa dapat memperbaiki sifat, tingkah laku dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut hemat Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih berusia dibawah umur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hasnidar Binti Abdul Wahab terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak dan melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram• sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6(Enam) bulan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1(satu) buah dompet berisi 5(lima) paket shabu dengan berat keseluruhan 25,55 Gram;
  - 1(satu) unit Handphone Android merk Samsung warna hitam putih (dalam kondisi rusak);
  - Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1(satu) unit sepeda Motor vario warna biru 5453 DAK;
  - Dirampas Untuk Negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020, oleh kami, Andy Effendi Rusdi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Irwandi, S.H. , Khalid, Amd., S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Idi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Wahyuni, SH,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Cherry Arida,  
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dto

Irwandi, S.H.

dto

Khalid, Amd., S.H., M.H..

Hakim Ketua,

dto

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Fitri Wahyuni, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)